

Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk Pencegahan Maladministrasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara

Reconstruction of Public Service Governance in the Implementation of the Free Nutritious Meal Program for Maladministration Prevention: An Administrative Law Perspective

Septiara Elvionita ^{a*}, Adila Azani ^b, Ardi Muthahir ^c

^{a,b,c} Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Email korespondensi: septiaraelvionita@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang merepresentasikan tanggung jawab negara kesejahteraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pangan dan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan Program MBG dalam perspektif hukum administrasi negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi berdasarkan standar pelayanan publik, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola yang berorientasi preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis; bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Program MBG tidak semata bersumber dari penyimpangan prosedur administratif, melainkan juga dari belum terintegrasinya standar pelayanan publik dengan koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi yang dibangun atas lima pilar, yaitu standar pelayanan, koordinasi kelembagaan, pengawasan berlapis, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Model ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang berkarakter kompleks dan lintas kelembagaan.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara, Pelayanan Publik, Makan Bergizi Gratis, Maladministrasi, Tata Kelola

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national strategic policy that represents the welfare state's responsibility in delivering public services in the field of food and nutrition. This study aims to analyze the implementation of the MBG from an administrative law perspective, identify the potential for maladministration based on public service standards, and formulate a preventive-oriented governance reconstruction model. This research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and analytical approaches; legal materials were gathered through library research and analyzed prescriptively. The findings indicate that the potential for maladministration in the implementation of the MBG does not solely stem from deviations in administrative procedures, but also from the lack of integration between public service standards, institutional coordination, oversight mechanisms, public participation, and continuous evaluation. As a conceptual contribution, this study offers a Public Service Governance Reconstruction Model for Maladministration Prevention, built upon five pillars: service standards, institutional coordination, layered supervision, public participation, and continuous evaluation. This model is expected to strengthen accountability, transparency, and the protection of public rights in the implementation of complex and cross-institutional national strategic programs.

Keywords: Administrative Law, Public Service, Free Nutritious Meal Program, Maladministration, Governance.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 30 Juli 2026 | Diterima: 10 September 2026 | Diterbitkan: 10 Oktober 2026

Format Sitasi:

Elvionita, S., Azani, A., & Muthahir, A. (2026). Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk Pencegahan Maladministrasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 94–107. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.608>

1. PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan negara tidak hanya sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, mandat tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh (Eriranda et al., 2024), implementasi Pasal 34 UUD 1945 merupakan landasan utama makna *welfare state* yang mewajibkan negara hadir secara aktif. Konsekuensinya, setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus diselenggarakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan perlindungan hak warga negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab konstitusional tersebut. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga merupakan instrumen pelayanan publik yang melibatkan pengelolaan anggaran negara, koordinasi antarlembaga, distribusi logistik, pengawasan mutu, serta mekanisme pertanggungjawaban administratif. Sebagaimana ditegaskan oleh (Azfir-mawarman & Frinaldi, 2023), akuntabilitas dalam pelayanan publik memerlukan kejelasan norma hukum dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan wewenang. Kompleksitas tersebut menempatkan Program MBG sebagai salah satu kebijakan publik yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya maladministrasi apabila tidak didukung oleh tata kelola administrasi yang efektif.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembangunan kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan tersebut merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan publik karena negara bertindak sebagai penyelenggara yang menyediakan layanan dengan menggunakan kewenangan dan pembiayaan publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara.

Karakter Program MBG berbeda dengan pelayanan administratif pada umumnya. Pelaksanaannya melibatkan rangkaian proses administratif yang kompleks, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan bahan pangan, distribusi, pengawasan mutu makanan, hingga mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban. (Huda, 2014) mengingatkan bahwa tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik sering kali berakar dari lemahnya pertanggungjawaban hukum di setiap mata rantai proses administratif. Semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar pula potensi terjadinya penyimpangan prosedur, lemahnya koordinasi, keterlambatan pelayanan, maupun rendahnya kualitas pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus diukur melalui kualitas tata kelola administratif dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara memenuhi standar pelayanan, menjamin kepastian prosedur, memberikan akses terhadap mekanisme pengaduan, serta melaksanakan pelayanan berdasarkan asas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan nondiskriminasi. (Solechan, 2019) menekankan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berfungsi sebagai norma hukum sekaligus etika yang mengikat dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan landasan hukum bagi pengawasan terhadap dugaan maladministrasi. Kedua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya dipahami

sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak warga negara yang harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Meskipun demikian, implementasi Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola administrasi. Risiko penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan kesalahan prosedur administratif, tetapi juga mencakup lemahnya koordinasi antarlembaga, belum optimalnya sistem pengawasan, keterbatasan mekanisme pengaduan masyarakat, serta belum terintegrasinya standar pelayanan publik dalam seluruh tahapan penyelenggaraan program. (Putri et al., 2025) mencatat bahwa efektivitas pengawasan Ombudsman sering kali menghadapi hambatan struktural, sehingga diperlukan desain pencegahan yang lebih integratif sejak awal. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi, tujuan Program MBG berpotensi terhambat oleh praktik-praktik maladministrasi yang mengurangi kualitas pelayanan publik.

Dari perspektif akademik, penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, kebijakan fiskal, efektivitas program, dan pembangunan sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian mengenai maladministrasi umumnya berfokus pada pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan, dan pelayanan pemerintahan daerah. Dengan demikian, kajian yang secara khusus menganalisis Program MBG dalam perspektif hukum administrasi negara melalui pendekatan standar pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi masih relatif terbatas. Kekosongan tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan keilmuan yang penting, khususnya dalam membangun model tata kelola administrasi yang mampu menjamin penyelenggaraan Program MBG secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengulang pembahasan mengenai konsep pelayanan publik ataupun definisi maladministrasi sebagaimana telah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Fokus utama artikel ini adalah membangun sintesis hukum administrasi negara mengenai hubungan antara standar pelayanan publik, tata kelola administrasi, dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan Program MBG. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa standar pelayanan publik tidak seharusnya diposisikan sebagai dokumen administratif yang bersifat formal, melainkan sebagai instrumen pengendalian yang mampu mencegah terjadinya maladministrasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi yang mengintegrasikan standar pelayanan publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pengawasan internal pemerintah, pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, digitalisasi tata kelola, serta evaluasi berkelanjutan dalam satu kerangka hukum administrasi negara. Model tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum administrasi negara, tetapi juga menjadi rekomendasi konseptual bagi penyempurnaan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hukum administrasi negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi berdasarkan standar pelayanan publik, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola pelayanan publik yang mampu memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1. State of the Art Penelitian Terdahulu Mengenai Program Makan Bergizi Gratis, Pelayanan Publik, dan Maladministrasi

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Posisi Penelitian Ini
1	(Khairiah et al., 2025)	Pengaturan hukum & pertanggungjawaban pidana Program MBG dalam prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara	Akuntabilitas negara dalam MBG memerlukan kejelasan norma dan sanksi	Mengintegrasikan dimensi administrasi preventif, bukan represif-pidana
2	(Kiftiyah et al., 2025)	Program MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik	MBG sarat dimensi keadilan sosial namun rawan kepentingan politik jangka pendek	Menempatkan standar pelayanan & AAUPB sebagai instrumen preventif administratif
3	(Fikri, 2025)	Program MBG dalam perspektif konstitusionalisme	MBG merupakan pelaksanaan mandat konstitusional negara kesejahteraan	Menerjemahkan mandat konstitusional ke dalam model tata kelola pelayanan publik
4	(Putri et al., 2025)	Efektivitas Ombudsman dalam pengawasan maladministrasi (kajian literatur)	Pengawasan Ombudsman bersifat rekomendatif dan menghadapi hambatan struktural	Mengintegrasikan pengawasan Ombudsman sebagai salah satu pilar model, dikaitkan langsung dengan MBG
5	(Solechan, 2019); (Dalimunthe et al., 2024)	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan <i>good governance</i> dalam pelayanan publik	AAUPB berfungsi sebagai norma hukum sekaligus etika penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Menjadikan AAUPB sebagai salah satu parameter rekonstruksi standar pelayanan MBG
6	Penelitian ini	Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program MBG	Menghasilkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi (5 pilar)	Menawarkan model konseptual integratif dalam perspektif hukum administrasi negara

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan telaah literatur (Khairiah et al., 2025; Kiftiyah et al., 2025; Fikri, 2025; Putri et al., 2025; Solechan, 2019; Dalimunthe et al., 2024).

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen kebijakan publik, kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap maladministrasi, maupun implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan standar pelayanan publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pengawasan internal dan eksternal, serta tata kelola administrasi negara dalam satu model konseptual yang secara khusus dirancang untuk mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kekosongan tersebut menjadi ruang ilmiah (*research gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa: 1) Kajian Program MBG masih didominasi perspektif kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik; 2) Kajian pelayanan publik lebih banyak membahas standar pelayanan secara umum tanpa mengaitkannya dengan Program MBG; 3) Kajian maladministrasi lebih berfokus pada fungsi pengawasan Ombudsman daripada desain pencegahan maladministrasi; 4) Belum terdapat model tata kelola administrasi negara yang mengintegrasikan standar pelayanan publik, AAUPB, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Program MBG.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi tata kelola pelayanan publik sebagai instrumen preventif untuk mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kerangka konseptual yang menjadi landasan alur logika penelitian tersebut digambarkan secara sistematis dalam Gambar 1.



Gambar 1. *Research Framework* Penelitian (Sumber: Diolah oleh penulis)

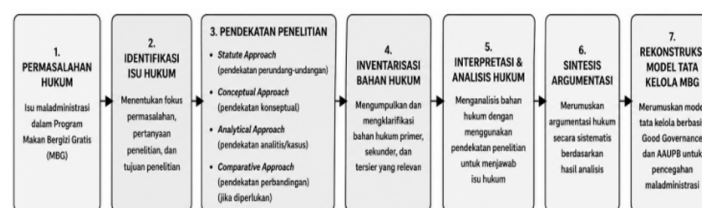
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pembentukan argumentasi hukum (*legal reasoning*) mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif hukum administrasi negara. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pengawasan terhadap maladministrasi untuk menilai kesesuaian tata kelola Program MBG dengan prinsip-prinsip negara hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Berbeda dengan penelitian empiris yang menitikberatkan pada perilaku atau efektivitas pelaksanaan kebijakan, penelitian ini menempatkan norma hukum sebagai objek utama analisis guna merumuskan model konseptual yang dapat memperkuat tata kelola pelayanan publik (Marzuki, 2021).

Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program MBG. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *welfare state*, pelayanan publik, *good governance*, AAUPB, akuntabilitas administrasi, dan maladministrasi sebagai kerangka teoritis penelitian. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan persoalan tata kelola Program MBG sehingga diperoleh argumentasi hukum yang bersifat preskriptif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksana yang mengatur pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pengawasan maladministrasi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum administrasi negara, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian, laporan Ombudsman Republik Indonesia, serta dokumen kebijakan Badan Gizi Nasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber ilmiah lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma hukum dalam konteks penyelenggaraan Program MBG. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan keterkaitan antara standar pelayanan publik, AAUPB, mekanisme pengawasan, dan prinsip *good governance* sehingga menghasilkan model rekonstruksi tata kelola pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan maladministrasi (Soekanto & Mamudji, 2019). Seluruh tahapan metodologi penelitian tersebut diuraikan secara sistematis dalam alur metodologi yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Metodologi Penelitian (Sumber: Diolah oleh penulis)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Program Makan Bergizi Gratis sebagai Manifestasi Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Publik

Konsep *welfare state* berkembang sebagai paradigma yang menempatkan negara tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya warga negara. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang menggunakan sumber daya negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan perlindungan hak warga negara (Eriranda et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk konkret intervensi negara untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi yang layak sekaligus mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia. Namun, dari perspektif hukum administrasi negara, Program MBG tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan hubungan hukum antara negara sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan. Konsekuensinya, seluruh tahapan penyelenggaraan program harus memenuhi standar pelayanan publik, AAUPB, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Program MBG memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, mekanisme distribusi, penggunaan anggaran negara, dan sistem pengawasan. Kompleksitas tersebut memperbesar risiko terjadinya maladministrasi apabila tata kelola tidak dibangun secara terintegrasi. Oleh sebab itu, pendekatan hukum administrasi negara menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Program MBG tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan kebijakan, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

3.2. Rekonstruksi Standar Pelayanan Publik sebagai Parameter Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan publik bukan sekadar aktivitas administratif pemerintah, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak-hak warga negara secara adil, berkualitas, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada standar pelayanan yang jelas sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai penerima layanan.

Standar pelayanan publik memiliki kedudukan strategis dalam sistem administrasi pemerintahan karena berfungsi sebagai ukuran normatif bagi penyelenggara maupun masyarakat. Bagi penyelenggara, standar pelayanan menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan administrasi secara tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Sementara itu, bagi masyarakat, standar pelayanan menjadi dasar untuk menilai kualitas pelayanan sekaligus instrumen hukum dalam mengajukan keberatan atau pengaduan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, standar pelayanan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat (Solechan, 2019).

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, keberadaan standar pelayanan menjadi semakin penting karena program ini melibatkan rangkaian proses administrasi yang kompleks, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi kepada penerima manfaat, pengawasan kualitas, hingga evaluasi pelaksanaan program. Setiap tahapan tersebut mengandung potensi risiko administrasi yang memerlukan parameter pelayanan yang jelas agar pelaksanaan program berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Namun demikian, hasil analisis terhadap kerangka regulasi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan Program MBG masih lebih berorientasi pada aspek implementasi teknis daripada pembangunan sistem standar pelayanan publik yang komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan standar pelaksanaan antarwilayah, ketidaksamaan kualitas pelayanan, lemahnya mekanisme evaluasi, dan meningkatnya risiko maladministrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, keadaan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola administrasi tidak cukup dilakukan melalui penambahan regulasi, melainkan harus disertai dengan rekonstruksi standar pelayanan yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan penyelenggaraan program.

Rekonstruksi standar pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya mencakup penyusunan indikator pelayanan, tetapi juga membangun hubungan yang sistematis antara prinsip pelayanan publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pengawasan administratif, serta mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara. Melalui pendekatan tersebut, standar pelayanan diposisikan sebagai instrumen preventif yang mampu mendeteksi dan meminimalkan potensi maladministrasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Dengan demikian, fungsi standar pelayanan bergeser dari sekadar dokumen administratif menjadi instrumen tata kelola administrasi negara (Dalimunthe et al., 2024).

Secara konseptual, rekonstruksi standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan Program MBG harus dibangun di atas lima komponen utama. Pertama, kepastian standar pelayanan, yang memuat indikator mengenai prosedur, waktu pelayanan, kualitas makanan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian pengaduan. Kedua, akuntabilitas kelembagaan, yang menegaskan pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Ketiga, transparansi informasi, yaitu keterbukaan mengenai pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keempat, partisipasi masyarakat, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, masukan, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan. Kelima, evaluasi berkelanjutan, yaitu mekanisme penilaian secara periodik terhadap efektivitas penyelenggaraan Program MBG sebagai dasar perbaikan tata kelola.

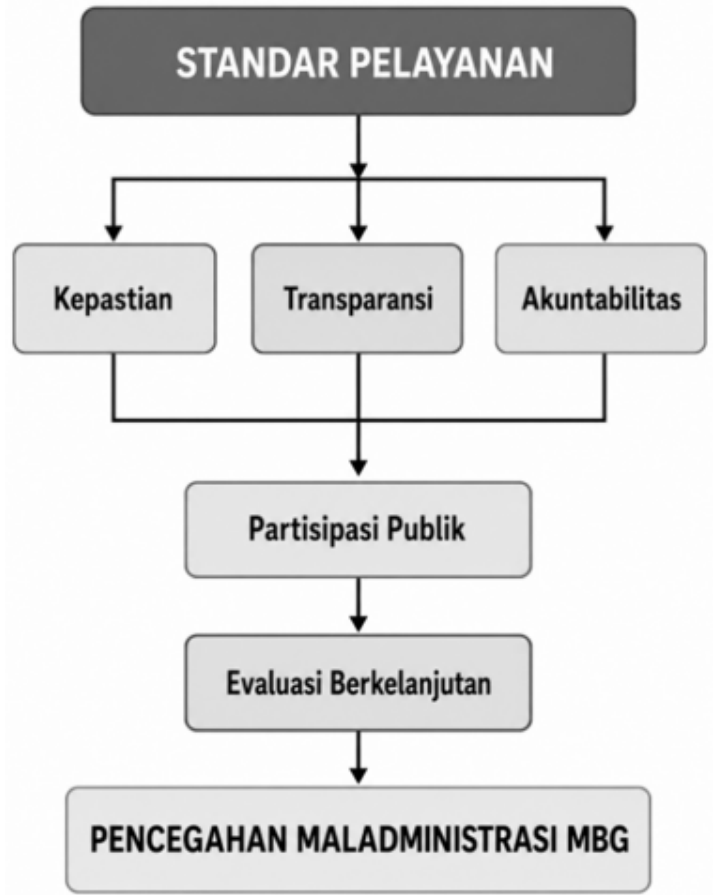
Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program, tetapi juga pada perlindungan hak masyarakat serta peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, rekonstruksi standar pelayanan publik merupakan prasyarat

penting untuk membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan *good governance*.

Tabel 2. Komponen Rekonstruksi Standar Pelayanan Publik dalam Program Makan Bergizi Gratis

Komponen	Kondisi Umum	Rekonstruksi yang Diusulkan	Dampak yang Diharapkan
Standar Pelayanan	Belum terintegrasi lintas kelembagaan	Standar nasional yang seragam berbasis indikator terukur	Kepastian hukum dan pelayanan
Akuntabilitas	Pembagian kewenangan belum optimal	Penegasan tugas dan tanggung jawab setiap institusi	Tanggung jawab yang jelas
Transparansi	Informasi belum merata kepada publik	Sistem informasi terbuka dan dapat diakses	Meningkatkan kepercayaan publik
Partisipasi	Mekanisme pengaduan belum optimal	Kanal pengaduan terpadu dan responsif	Pencegahan maladministrasi
Evaluasi	Bersifat insidental	Evaluasi berkala berbasis indikator kinerja	Perbaikan berkelanjutan

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan hasil analisis normatif terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 dan prinsip AAUPB (Solechan, 2019).



Gambar 3. Rekonstruksi Standar Pelayanan Publik (Sumber: Diolah oleh penulis)

3.3. Analisis Kritis Potensi Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Maladministrasi merupakan salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena mencerminkan kegagalan administrasi negara dalam memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan perlindungan hak warga negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, maladministrasi tidak hanya dipahami

sebagai pelanggaran prosedur administratif, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengabaian kewajiban hukum, tindakan sewenang-wenang, maupun pelayanan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pencegahan maladministrasi harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem tata kelola administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan kewenangan tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup maladministrasi jauh lebih luas daripada sekadar kesalahan administratif, karena juga mencakup aspek etika penyelenggaraan pemerintahan, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, potensi maladministrasi harus dianalisis berdasarkan karakteristik program sebagai pelayanan publik yang melibatkan berbagai institusi, penggunaan anggaran negara, distribusi barang, serta pengawasan berlapis. Kompleksitas tersebut menyebabkan potensi maladministrasi dapat muncul pada setiap tahapan penyelenggaraan program, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Tahap perencanaan berpotensi menimbulkan maladministrasi apabila penyusunan data penerima manfaat tidak dilakukan secara akurat, transparan, dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Kesalahan dalam penetapan sasaran penerima manfaat dapat mengakibatkan ketidaktepatan distribusi pelayanan dan berpotensi melanggar asas keadilan serta asas kepastian hukum.

Pada tahap pengadaan, potensi maladministrasi muncul apabila proses pemilihan penyedia tidak memenuhi prinsip transparansi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas. Penyimpangan prosedur dalam pengadaan tidak hanya berimplikasi pada kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat. Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola administrasi pengadaan.

Tahap distribusi pelayanan juga mengandung risiko maladministrasi apabila tidak didukung oleh standar operasional yang seragam dan mekanisme pengawasan yang memadai. Keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian kualitas makanan, maupun perbedaan standar pelayanan antarwilayah merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang secara langsung memengaruhi hak masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Oleh karena itu, distribusi pelayanan harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban administratif negara yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, pada tahap pengawasan, potensi maladministrasi dapat terjadi ketika mekanisme pengendalian internal tidak berjalan efektif atau ketika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Pengawasan yang bersifat administratif tanpa evaluasi substantif hanya akan menghasilkan kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi belum tentu mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik. Oleh sebab itu, pengawasan harus diarahkan pada upaya membangun budaya akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan Program MBG.

Di sisi lain, mekanisme pengaduan masyarakat masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. Dalam paradigma pelayanan publik modern, pengaduan masyarakat tidak lagi dipandang sebagai indikator kegagalan pelayanan, melainkan sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas tata kelola. Oleh karena itu, sistem pengaduan harus dirancang secara mudah diakses, responsif, transparan, dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, termasuk Ombudsman Republik Indonesia. Integrasi tersebut akan mempercepat identifikasi permasalahan serta mendorong penyelesaian yang tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga menyentuh akar persoalan tata kelola.

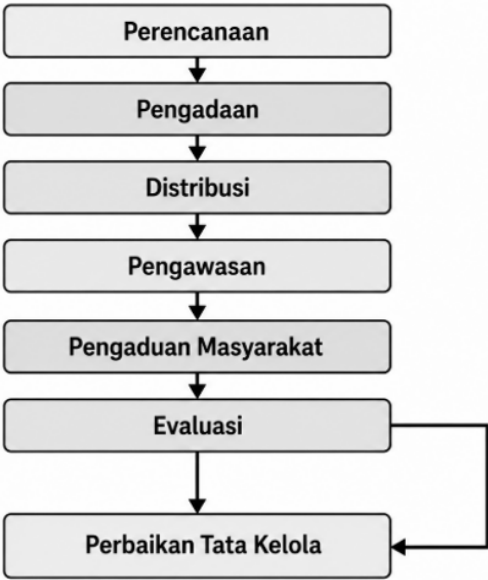
Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa potensi maladministrasi dalam Program MBG tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan individu penyelenggara, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh belum terintegrasinya standar pelayanan publik, koordinasi kelembagaan, sistem pengawasan, dan mekanisme evaluasi dalam satu kerangka tata kelola administrasi negara. Dengan demikian, strategi pencegahan maladministrasi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan melalui pembentukan sistem administrasi yang mampu mencegah terjadinya

penyimpangan (Putri et al., 2025).

Tabel 3. Potensi Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Tahapan Program	Potensi Maladministrasi	Dampak	Strategi Pencegahan
Perencanaan	Data penerima manfaat tidak akurat	Bantuan salah sasaran	Validasi dan pemutakhiran data berkala
Pengadaan	Penyimpangan prosedur pengadaan	Menurunnya kualitas layanan	Pengadaan transparan dan akuntabel
Distribusi	Keterlambatan, kualitas tidak seragam	Hak penerima manfaat terganggu	SOP nasional dan monitoring berkala
Pengawasan	Tindak lanjut temuan lemah	Penyimpangan berulang	Integrasi pengawasan APIP dan Ombudsman RI
Pengaduan	Mekanisme pengaduan tidak efektif	Keluhan masyarakat tidak terselesaikan	Sistem pengaduan digital dan responsif

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, dan Putri et al. (2025).



Gambar 4. Siklus Pencegahan Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (Sumber: Diolah oleh penulis)

3.4. Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Analisis pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan individu penyelenggara, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari belum terbangunnya sistem tata kelola administrasi yang terintegrasi. Pendekatan yang selama ini berkembang cenderung menempatkan standar pelayanan publik sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh penyelenggara, bukan sebagai instrumen yang berfungsi mencegah terjadinya maladministrasi. Akibatnya, pengawasan lebih sering dilakukan setelah terjadi penyimpangan (*corrective approach*), sementara mekanisme pencegahan (*preventive approach*) belum memperoleh perhatian yang memadai.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, paradigma tersebut perlu direkonstruksi. Penyelenggaraan Program MBG harus dipahami sebagai satu kesatuan proses administrasi yang dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga evaluasi. Seluruh tahapan tersebut harus dibangun dalam suatu sistem tata kelola yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, par-

tisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, standar pelayanan publik tidak lagi diposisikan sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen pengendalian yang mengarahkan setiap tindakan administrasi agar tetap berada dalam koridor hukum.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pencegahan maladministrasi harus dilakukan melalui penguatan sistem, bukan hanya melalui penegakan sanksi setelah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, tata kelola Program MBG perlu dibangun melalui integrasi lima pilar utama, yaitu standar pelayanan publik, koordinasi kelembagaan, pengawasan berlapis, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Kelima pilar tersebut saling melengkapi dan membentuk mekanisme pengendalian administratif yang bersifat preventif.

Pilar pertama adalah standar pelayanan publik. Standar ini harus memuat indikator yang terukur mengenai prosedur pelayanan, waktu penyelenggaraan, kualitas makanan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyampaian informasi, serta tata cara penyelesaian pengaduan. Standar yang seragam akan mengurangi disparitas pelayanan antarwilayah dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun penerima manfaat.

Pilar kedua adalah koordinasi kelembagaan. Mengingat Program MBG melibatkan Badan Gizi Nasional, kementerian teknis, pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyedia barang dan jasa, serta unsur pengawasan, diperlukan pembagian kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun kekosongan tanggung jawab. Koordinasi tersebut harus dibangun melalui mekanisme administrasi yang terstruktur, termasuk sistem pertukaran data dan pelaporan yang terintegrasi.

Pilar ketiga adalah pengawasan berlapis (*multi-layered oversight*). Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tetapi juga harus diperkuat melalui pengawasan eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia dan pengawasan sosial oleh masyarakat. Integrasi ketiga bentuk pengawasan tersebut akan mempercepat deteksi terhadap potensi maladministrasi sekaligus memastikan adanya tindak lanjut yang efektif atas setiap temuan.

Pilar keempat adalah partisipasi masyarakat. Dalam negara hukum demokratis, masyarakat tidak boleh diposisikan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang berhak mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sistem pengaduan harus mudah diakses, responsif, transparan, serta mampu menjamin perlindungan bagi pelapor. Informasi mengenai tindak lanjut pengaduan juga perlu dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara.

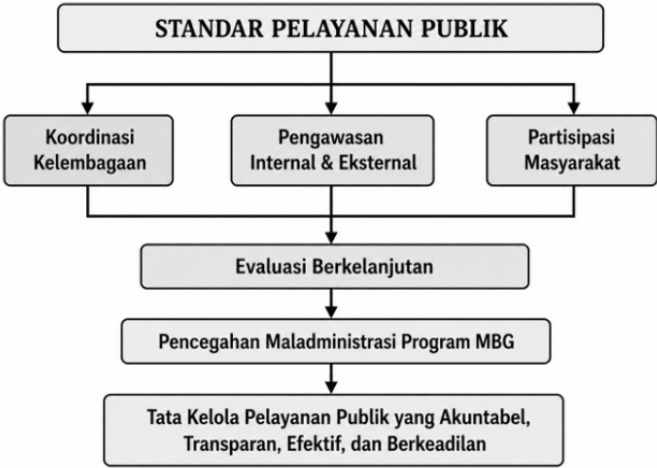
Pilar kelima adalah evaluasi berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi atau realisasi anggaran, tetapi juga harus mengukur kepatuhan terhadap standar pelayanan, kualitas koordinasi antarinstansi, efektivitas mekanisme pengawasan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga tata kelola Program MBG berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan kelima pilar tersebut, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi sebagai kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum administrasi negara. Model ini menempatkan standar pelayanan publik sebagai pusat pengendalian administrasi yang dihubungkan dengan koordinasi kelembagaan, pengawasan internal dan eksternal, partisipasi masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, pencegahan maladministrasi tidak lagi dilakukan secara reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi menjadi bagian dari desain penyelenggaraan pelayanan publik sejak awal proses administrasi.

Tabel 4. Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi

Pilar Rekonstruksi	Kondisi Eksisting	Rekonstruksi yang Diusulkan	Luaran yang Diharapkan
Standar Pelayanan	Belum seragam antarwilayah	Standar nasional berbasis indikator terukur	Kepastian hukum dan kualitas pelayanan
Koordinasi Kelembagaan	Koordinasi masih bersifat sektoral	Sistem koordinasi lintas lembaga yang terpadu	Efektivitas penyelenggaraan program
Pengawasan	Terfragmentasi antarlembaga	Integrasi APIP, Ombudsman RI, dan pengawasan masyarakat	Pencegahan maladministrasi sejak dini
Partisipasi Masyarakat	Pengaduan belum optimal	Sistem pengaduan digital dan responsif	Akuntabilitas publik
Evaluasi	Berorientasi administratif-insidental	Evaluasi berbasis kinerja dan kualitas pelayanan	Perbaikan berkelanjutan

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan hasil analisis dan sintesis Tabel 2 dan Tabel 3.



Gambar 5. Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi (Sumber: Diolah oleh penulis)

Penelitian ini menawarkan pengembangan konseptual dalam hukum administrasi negara dengan menempatkan standar pelayanan publik sebagai instrumen preventif dalam pencegahan maladministrasi. Berbeda dengan pendekatan yang memandang standar pelayanan hanya sebagai kewajiban administratif, model yang diajukan mengintegrasikan standar pelayanan dengan koordinasi kelembagaan, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Integrasi tersebut menghasilkan kerangka tata kelola yang tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap hukum administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara praktis, model ini dapat dijadikan rujukan bagi Badan Gizi Nasional, kementerian terkait, pemerintah daerah, APIP, dan Ombudsman Republik Indonesia dalam menyusun standar operasional, mekanisme pengawasan, serta sistem evaluasi Program MBG. Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak berhenti pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga diarahkan untuk membangun pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

4. KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan manifestasi nyata tanggung jawab negara kesejahteraan yang wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Potensi maladministrasi dalam program ini tidak hanya bersumber dari penyimpangan prosedural semata, melainkan dari belum terintegrasinya standar pelayanan, koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan

Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi sebagai solusi preventif yang dibangun di atas lima pilar utama, yaitu standarisasi pelayanan nasional, koordinasi kelembagaan yang terpadu, pengawasan berlapis yang sinergis (APIP, Ombudsman, dan masyarakat), partisipasi publik melalui pengaduan yang responsif, serta evaluasi berkelanjutan berbasis kinerja untuk menjamin perlindungan hak masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah perlu segera menyusun Standar Pelayanan Nasional MBG yang seragam dan membangun sistem tata kelola digital untuk pemantauan *real-time* guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sinergi pengawasan terpadu antara Badan Gizi Nasional, APIP, Ombudsman Republik Indonesia, dan pemerintah daerah harus diperkuat, di mana mekanisme pengaduan masyarakat tidak hanya diselesaikan secara kasuistik, tetapi juga dianalisis sebagai bahan evaluasi perbaikan kebijakan secara sistemik. Ke depannya, penelitian empiris atau *socio-legal* sangat direkomendasikan untuk menguji efektivitas penerapan model rekonstruksi ini di berbagai daerah pelaksana program, sehingga dapat terus menyempurnakan praktik hukum administrasi negara di Indonesia.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum dan data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari *Corresponding Author* atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT semata-mata untuk membantu penyuntingan tata bahasa, meningkatkan keterbacaan naskah, serta membantu pengorganisasian struktur penulisan. Penulis telah memeriksa, memverifikasi, dan mengedit kembali seluruh isi naskah serta bertanggung jawab sepenuhnya atas substansi, analisis hukum, kesimpulan, dan penalaran yuridis yang disajikan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azfirmawarman, D., & Frinaldi, A. (2023). Maladministrasi dalam kajian pelayanan publik dan hukum administrasi negara: Sebuah tinjauan teoritis. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(2), 675–685. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i2.154>
- Dalimunthe, I. S., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam terwujudnya *Good Governance*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 687–696. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>
- Eriranda, A. O., Rahmad, S. F., & Kusdarini, E. (2024). Makna *welfare state* ditinjau dari implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>
- Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 437–459. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4576>
- Huda, K. (2014). Pertanggungjawaban hukum tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Heritage*, 2(2), 30–42. <https://doi.org/10.35891/heritage.v2i2.828>
- Khairiah, U., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kajian prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 204. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14087>

- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan*.
- Putri, D. A., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Efektivitas Ombudsman dalam pengawasan maladministrasi: Analisis peran dan hambatan struktural melalui kajian literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.62379/67750h10>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008a). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Republik Indonesia. (2008b). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>